

PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)

Ni Made Nita Prihartanty¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {prihartantynita@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini berujuan untuk (1) mengetahui dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., (2) mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buleleng serta hakim di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. (2) Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah daran Pembimbing Kemasayarakatan yang menilai pelaku perlu mendapat kan Pidana Bersyarat agar pемidanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Persetubuhan, Penuntut Umum, Hakim

Abstract

This study aims to (1) find out the basis and considerations of the public prosecutor in filing charges against a child as a perpetrator of a criminal act of sexual intercourse in the case of a case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., (2) knowing the basis and considerations of the judge in making a decision against a child as a criminal act of sexual intercourse in the case of a case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature of research. The sources of

data in this study were obtained from public prosecutors at the Buleleng District Court and judges at the Singaraja District Court. In the technique of determining the sample of this study using purposive sampling. The results of the study show that (1) the basis and considerations of the public prosecutor in filing charges against children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse in the case of the case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr are Article 81 paragraph 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2003 concerning Child Protection with a demand of 1 year in prison and imposing a criminal job training in lieu of a fine submitted to the Social Service of Buleleng Regency for 4 (four) months. the work is carried out during the day for a period of 2 (two) hours in 1 (one) day and at a time that does not interfere with the child's learning hours. (2) The basis and considerations of the judge in making a decision against a child as a perpetrator of the crime of sexual intercourse in the case of the decision of the case Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr is the guidance of the Community Advisor who assesses that the perpetrator needs to get a conditional criminal so that the sentence can improve attitudes and his behavior in the future through coaching, service and supervision. For this reason, the judge increases the prison term for the perpetrator to fulfill the conditions for obtaining a conditional sentence, namely a minimum of 2 (two) years in prison in accordance with Article 73 Paragraph 1 of the Juvenile Criminal Justice System Law.

Keywords: *Intercourse, Public Prosecutor, Judge*

PENDAHULUAN

Seorang individu yang melakukan tindak pidana tentunya membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketika seorang individu tersebut sadar dan memiliki hubungan batin terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka pelaku tindak pidana tersebut layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Jika melihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kesalahan menjadi dasar perbuatan manusia yang menyimpang dari kaidah dan norma-norma perilaku, kesalahan juga menjadi

dasar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dan melanggar aturan-aturan hukum pidana (Teguh, 2018:147). Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk, sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2014:1). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak, pada pasal 1 Ayat 3 mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang di duga melakukan tindak pidana.

Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dasar pemikiran bahwa perlindungan anak yang di maksud adalah untuk mengupayakan pelaku yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (Nashriana, 2011:2). Penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan timbulnya korban, tetapi juga pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak. Tahapan-tahapan dari proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di Lembaga permasyarakatan anak yang memakan waktu cukup panjang. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan, yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Dalam hal mengadili tindak pidana anak, Indonesia sebagai negara hukum maka dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan legalitas dalam arti segala bentuk.

Perlindungan terhadap anak telah di akomodir pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA). Dalam hal ini anak yang menjadi korban diberikan perlindungan baik berupa bantuan medis, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. Akan tetapi penerapan terhadap Undang-undang perlindungan anak dikatakan masih belum maksimal karena tidak mendapat rasa keadilan bagi anak atau korban, dalam hal ini penyelesaian perkara pidana kejahatan persetubuhan khususnya kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial sering kali korban dijadikan sebagai saksi dalam persidangan sebagai pemenuh Undang-Undang saja hal ini mengakibatkan peluang untuk mendapatkan hak-hak anak menjadi sangat kecil (Kapitan, dkk, 2020:4).

Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten yang ada di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya ialah [Singaraja](#). Secara administrasi terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun/banjar dan 58 lingkungan. 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula. Kabupaten Buleleng merupakan suatu kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan, di Kabupaten Buleleng tepatnya di kota Singaraja pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari umur 6 tahun sampai perkuliahan. Tetapi kenyataannya di Kabupaten Buleleng masih banyak anak-anak dibawah umur masih tidak dapat mencicipi bangku Pendidikan dan belum adanya perhatian pemerintah yang merata untuk anak-anak yang kurang mendapat pendidikan. Meskipun ada program wajib belajar 12 tahun akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak bisa melaksanakan pendidikan karena faktor ekonomi, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk masalah pendidikan seperti ini agar seluruh anak-anak wajib mendapatkan pendidikan minimal sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) agar mereka setidaknya memiliki wawasan

yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Data Persetubuhan Anak Dibawah Umur Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	14	9	13

Sumber : Bagian Eksekusi Kejaksaan Negeri Buleleng.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kasus persetubuhan anak yang dilanjutkan ke persidangan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Di Kabupaten Buleleng terdapat kasus persetubuhan anak di bawah umur, yang dimana pelakunya juga merupakan anak di bawah umur. Kasus ini diadili Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2021/PN Sgr. Kadek Juli Arta Yasa Alias Acet yang terbukti secara sah telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa anak Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya". Menjatuhkan pidana terhadap Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh

anak terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat di hubungkan dengan istilah kenakalan anak (kenakalan remaja). Ketika anak melakukan tindak pidana, tindakan yang anak tersebut lakukan dapat membahayakan dirinya hingga menimbulkan korban yang merugikan dirinya maupun orang lain. Saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, salah satunya adalah persetubuhan. Dimana dalam kasus persetubuhan ini pelaku dan korban sama-sama merupakan anak dibawah umur, yang dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Berdasarkan uraian tersebut maka akan mengkaji lebih lanjut melalui tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul "**PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Nomor 6/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)**"

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum (Zaenudin, 2017: 24). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *purposive sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga

siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Sugiyono, 2018: 85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, maka Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh Kejaksaan di Indonesia merupakan satu kesatuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengaturnya. Baik dalam HIR atau RIJB, Prinsip ini telah dianut dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Marpaung, 2011:11) Bahwa proses kerja Kejaksaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Sesuai dengan pasal 138 Ayat 1 dan Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah terdapat pada kajian pustaka mengenai pra penuntutan, tugas Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan. Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan

penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Dalam hal menuntut, penuntut umum selalu mempertimbangkan barang bukti dan alat bukti. Alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa pengertian alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli) (Nugroho, 2017:26).

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan

syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan (Makausi, 2019:52).

Hukum pidana dalam sudut pandang perbuatan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Sanksi untuk seseorang yang melakukan tindak pidana ditujukan agar dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Adanya sanksi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan diharapkan akan menekan masyarakat lainnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana. Terkait uraian tersebut bahwa menurut Mahrus Hanafi menyatakan dalam bahasa Inggris atas istilah pertanggung jawaban pidana yang disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Menurut Mahrus Hanafi bahwa konsep pertanggung jawaban pidana dalam istilah *responsibility* juga meliputi nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat yang ditujukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi unsur keadilan (Mahrus, 2015:16).

Nilai moral dan/atau nilai kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat berdasarkan uraian tersebut dapat disimak bahwa terkait pertanggung jawaban pada istilah *responsibility* tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum melainkan juga terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau menentukan apakah suatu perbuatan seseorang tersebut dapat dipidana atau dapat dibebaskan dari suatu pertanggung jawaban. Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief yang lebih menekankan terhadap pertanggung jawaban pidana atas asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang didasarkan pada nilai keadilan dan disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas sebagai nilai kepastian. Walaupun Konsep asas

legalitas berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*)” (Barda, 2001:23).

Seseorang dinyatakan bersalah karena dinilai memiliki pikiran yang salah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Terkait dengan pemenuhan unsur berupa kesengajaan ataupun kealpaan akan ditentukan oleh hakim dalam amar putusan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut (Chairul, 2013:68) bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Sebagaimana Moeljatno menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah “*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2015:165).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 301dapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban pidana

kepada seseorang maka harus adanya kesalahan.

Dikaitkan dengan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum maka dapat dipahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan strategi sistem peradilan pidana anak dengan diupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut umum di dalam persidangan. Namun kenyataannya anak diposisikan sebagai objek serta perlakuan. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana memerlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu harus diupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menegaskan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif".

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA dapat dipahami bahwa upaya diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun. Hal ini dikaitkan dengan amar Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang telah mengubah usia pertanggungjawaban anak dari 8 (delapan) Tahun menjadi 12 (dua belas) Tahun. Selain itu, upaya diversifikasi juga diberikan pembatasan pada ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf b Undang-Undang SPPA bahwa terdapat pengecualian atau tidak diperuntukkan bagi yang merupakan pengulangan tindak pidana. berkaitan dengan uraian tersebut dapat disimak bahwa meski diversifikasi dimaksudkan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan intervensi proses peradilan, namun tidak sepenuhnya serta merta dapat dilaksanakan karena di dalam ketentuan Undang-Undang SPPA masih terdapat syarat-syarat sebagai langkah diversifikasi yaitu dikecualikan terhadap residivis anak.

Dikaitkan dengan penanganan pada kasus perkara tindak pidana persetujuan

dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr dapat dianalisis bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangannya melakukan penuntutan dihubungkan dengan uraian tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh pelau terhadap korban maka dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dari aspek yuridis sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas juga akan dipertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas Kelas I Denpasar yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan esensi dari dalil Pledoi Penasihat Hukum Anak pada pokoknya adalah menyatakan mohon keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas sekaligus telah menjawab dari Pledoi Penasihat Hukum terdakwa, selanjutnya yang menyatakan agar terdakwa dikenakan sanksi tindakan maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Anak Komang Tisnu Tri Pratama, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Anak haruslah

dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Anak yang bernama Ketut Juli Arta Yasa alias Acet dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anak, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Anak kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak

Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Kasus Putusan Perkara Nomor6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

Di Indonesia sendiri Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat. Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian

dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) (Rachman, 2006:192).

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak member kepastian hokum dan rasa keadilan, begitupula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan (Mappiasse, 2015:1).

Ruang Kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan (Lamintang, 2011:3). Dalam Putusan Hakim setelah Mufakat, diambil suara terbanyak dan mengacu pada pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah (Lamintang, 2011:213). Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan

eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak benar dan tidak sesuai dengan bakat anak, dapat artikan anak tidak mendapat perlindungan hukum karena pelatihan kerja tersebut tidak mampu meningkatkan kemampuan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Secara normatif, bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana masuk dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah penelantaran" (Widiantari, 2018:301).

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan anak pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak dan perilaku orangtua yang terlalu memanjakan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orangtua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar dan juga keadaan ekonomi Negara, maka Hakim

berpendapat perbuatan terdakwa semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari terdakwa akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta Negara secara keseluruhan. Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Dalam putusannya adapun yang menjadi alasan pemberat karena akibat perbuatan pelaku, masa depan korban telah dirusak dan perbuatannya bukan tergolong kenakalan remaja melainkan perbuatan kriminal. Oleh karenanya untuk itu pelaku dinilai perlu mendapat Pidana Bersyarat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar pembedanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.

2. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah daran Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai pelaku perlu mendapat Pidana Bersyarat agar pembedanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Jaksa penuntut umum agar tetap cermat dan selektif dalam melakukan dasar dan pertimbangan penuntutan yang diberikan pada diri terdakwa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena dalam kasus persetubuhan ini yang menjadi pelaku adalah anak, yang dimana anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memuntut yang bisa merugikan pelaku yang merupakan anak dibawah umur.
2. Majelis hakim agar tetap cermat dan selektif dalam mempertimbangkan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa, agar majelis hakim tidak melakukan kesalahan dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan anak dibawah umur

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam & Adri Desasfuryanto, (2014), Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK),
- Barda Nawawi Arief, (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Chairul Huda, (2013), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana

- Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana)
- Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliartini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab), Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mahrus, Hanafi, (2015), Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Makausi, Christian Israel, Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. VIII/No. 6/Jun/2019
- Mappiasse, Syarif, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, Hal.1
- Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 11
- Moeljatno, (2015), Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Nashriana, (2011), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press),
- Nugroho, Bastianto, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap, Universitas Merdeka Surabaya, Volume 32 No. 1, Januari 2017
- Rachman , Taufik, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia' (2006) 21 Yuridika
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta).
- Teguh Prasetyo, (2010). Hukum Pidana. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Widiantari, Kadek. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja, 2018 / 02 Vol. 46; Iss. 4
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.